



BUPATI BOJONEGORO

Bojonegoro, 27 Pebruari 2014

Nomor : 900 / 653 / 218.412 / 2014
Sifat : Segera
Lampiran : --
Hal : **Upaya Percepatan Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2014**

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala SKPD di lingkungan
Pemkab. Bojonegoro
2. Kepala Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro
di
BOJONEGORO

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam APBD Tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro, maka bersama ini diminta perhatiannya terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan di SKPD berpedoman pada Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014 di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana surat Bupati Tanggal 23 Januari 2014 Nomor 050/131/412.16/2014 Hal Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014.
2. Penyerapan anggaran disesuaikan dengan anggaran kas SKPD sehingga tidak terjadi penumpukkan penyerapan pada akhir tahun.
3. Segera melaksanakan pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya melalui penunjukan/pengadaan langsung atau nilai pekerjaan kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
4. Agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengajuan penyerapan anggaran maka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa diharapkan telah selesai pada tanggal 15 Desember 2014.
5. Mengingat transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan secara bertahap yaitu apabila penggunaan dana pada tahap sebelumnya mencapai 90% (sembilan puluh persen) dan untuk menghindari kegagalan penyaluran dari Kementerian Keuangan, maka ajuan pembayaran kegiatan DAK agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
6. Batas-batas pengajuan SPM di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
 - Pengajuan SPM-GU dan SPM-TU paling lambat tanggal 5 Desember 2014;
 - Pengajuan SPM-LS setelah tanggal 12 Desember harus telah dipenuhi kewajiban perpajakannya;
 - Pengajuan SPM-LS paling lambat tanggal 24 Desember 2014;
 - Pengajuan SPM-GU dan SPM-TU NIHIL paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI BOJONEGORO
Smi
H. SUYOTO